

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat Telepon: (021) 3857611 Fax: (021) 3857612 Laman: www.ditjenpas.go.id Email: sekre.bispa@gmail.com

Nomor : PAS-PK.01.01.02-518 2 April 2020

Sifat : Penting / Segera Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus Hari Raya

Idul Fitri Tahun 2020 bagi Anak Binaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020, dimohon perhatian Saudara untuk:

- 1. Memerintahkan Kepala LPKA/Lapas/Rutan untuk mengusulkan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri bagi Anak Binaan Tahun 2020 melalui aplikasi Remisi *Online* pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas awal pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 (remisi normal), terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan terkait Pasal 34A Ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 dimulai pada tanggal 24 Maret 2020;
 - b. Batas pengusulan remisi pertama dan remisi selanjutnya terkait kategori remisi normal dan terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 berakhir pada tanggal 13 Mei 2020;
 - c. Tanggal mulai cetak Surat Keputusan Remisi di LPKA/Lapas/Rutan dimulai pada tanggal 18 Mei 2020.
- 2. Mengirimkan data rekapitulasi pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri bagi Anak Binaan Tahun 2020 secara keseluruhan berdasarkan besaran perolehan (blangko terlampir);
- 3. Data rekapitulasi sebagaimana angka 2 (dua) diatas merupakan data rekapitulasi dari Kantor Wilayah dan *dikirim melalui email ke alamat*: <u>bimkemas.pas@gmail.com</u> / <u>registrasianak.bimkemas@gmail.com</u> / dan WA: 081281902680 (Regy) / 0812 7529 5879 (Edwar) paling lambat tanggal 13 Mei 2020 telah kami terima.

Mengingat pelaksanan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri bagi Anak Binaan Tahun 2020 sudah dekat, maka untuk kepentingan pelaporan kepada Menteri Hukum dan HAM dan untuk kepentingan publikasi, mohon kiranya pengiriman dilakukan tepat pada waktunya sesuai angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

Nugroho NIP 19610505 198403 1 003

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 2. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R
KANTOR WILAYAH
ΑΙ ΑΜΑΤ

	B 4	_			
. А	IVI	IR.	н	IV	

REKAPITULASI JUMLAH ANAK BINAAN YANG DIUSULKAN REMISI KHUSUS HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2020 BERDASARKAN BESARAN PEROLEHAN

NO.	NAMA UPT	RK - I				RK - II				JUMLAH		
		15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	15 hr	1 bl	1 bl 15 hr	2 bl	JML	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JUMLAH											

Catatan :

1. Kolom 1 diisi nomor urut

2 Kalam 2 diisi nama Unit Dalakaans	- Taknia
Kolom 2 diisi nama Unit Pelaksana	a reknis

3. Kolom 3	s.d 6 diisi banyakr	va Usulan RK	I Remisi Khusus	Hari Rava Idul	Fitri Tahun 2	020 sesuai besarannya

- 4. Kolom 7 diisi jumlah Usulan RK I Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 (jumlah kolom 3 s.d 6)
- 5. Kolom 8 s.d 11 diisi banyaknya Usulan RK II Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 sesuai besarannya
- 6. Kolom 12 diisi jumlah Usulan RK II Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 (jumlah kolom 8 s.d 11)
- 7. Kolom 13 diisi jumlah keseluruhan Usulan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri bagi Anak Binaan Tahun 2020 (jumlah kolom 7 dan 12)

, tgl Kepala Kantor Wilayah	

NIP.